



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum XXXXXXXXXXXX, Jl. XXXXXXXXXXXX Blok KE/18, RT 001/RW 007, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ALFRED JUNAIDHI, S.H., M.H.** dan **BUDI RAHMAT, S.H.**, Para Advokat dari **LAW OFFICE BURS & ASSOCIATES** yang berkedudukan di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F Private Office, Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24, Slipi, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX DC 33 No. 8, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 01 Juli 2018 sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxyang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
2. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** dalam berumah tangga memilih tempat kediaman bersama di XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx DC 33 No. 8, Kel. XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kabupaten Bogor 16830, Provinsi Jawa Barat.
3. Bahwa Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Gugatan Perceraian diajukan ke Pengadilan Agama tempat **Penggugat** berada, dikarenakan **Penggugat** saat ini berada di Kabupaten Tangerang, maka **Penggugat** mengajukan Gugatan aquo ke wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa.
4. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah bercampur (*ba'da dhukul*) selayaknya hubungan suami istri pada umumnya, yang kemudian dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni:
ANAK, Perempuan, Lahir di Tangerang pada tanggal 26 Mei 2019, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor No. xxxxxxxxxx tertanggal 30 Desember 2019, saat ini berumur 4 (empat) tahun.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan dengan rukun dan harmonis dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
6. Akan tetapi dengan semakin bertambahnya usia perkawinan, kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** menjadi tidak sehangat dan seharmonis dahulu akibat alasan-alasan sebagai berikut:

A. **Tergugat** mempunyai sifat Pemarah/Emosional.

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Tergugat** mempunyai sifat pemaarah/emosional berupa suka mencela atau memaki **Penggugat** jika terjadi hal-hal yang tidak disenanginya. Misalnya:

- Saat **Penggugat** ingin mengubah nama panggilan dari "Ibun" menjadi "Mommy", **Tergugat** merespon hal tersebut dengan memaki "**Penggugat** taik, najis, belagu dan banyak tingkah".
- Saat Gas Elpiji di rumah habis, **Tergugat** memaki **Penggugat** "bodoh" karena tidak bisa memprediksi kapan habisnya gas tersebut.

B. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap **Penggugat**.

Bahwa **Tergugat** telah melakukan KDRT kepada **Penggugat**. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, tertulis macam-macam bentuk KDRT. **Tergugat** telah melakukan KDRT kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga terhadap diri **Penggugat**.

Kekerasan fisik:

Tergugat mendorong, menarik, memukul atau membekap mulut **Penggugat** setiap terjadi hal-hal yang tidak disenanginya. Misalnya: Saat **Penggugat** dan **Tergugat** umrah ke Mekah. **Tergugat** memukul atau menempeleng kepala **Penggugat** di depan Ka'bah, dikarenakan saat itu **Tergugat** merasa sulit mencari **Penggugat** saat keadaan lagi ramai.

Kekerasan psikis:

Tergugat selalu mengintimidasi **Penggugat** setiap kali terjadi pertengkaran. Intimidasinya berupa kata-kata kasar yang seharusnya tidak diucapkan oleh Imam Rumah Tangga. **Tergugat** juga selalu mengucapkan kata "cerai" untuk menyerang psikis **Penggugat** saat pertengkaran terjadi. Hal ini membuat mental **Penggugat** menjadi down.

Penelantaran:

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat menelantarkan **Penggugat** dan anaknya, dimana **Tergugat** hanya memberi sedikit nafkah kepada **Penggugat** dan anaknya, sehingga Ayah **Penggugat** yang membantu memberi nafkah kepada **Penggugat** dan anaknya. Dari awal menikah hingga saat ini, Ayah **Penggugat** yang menopang nafkah kepada **Penggugat** dan anaknya. Hingga saat ini **Tergugat** hanya memberikan nafkah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per bulan kepada **Penggugat** dan anaknya. Uang sedikit tersebut tentu tidak cukup untuk menjalani kehidupan sehari-hari. **Tergugat** selalu mengharapkan agar Ayah **Penggugat** lah yang membiayai rumah tangganya. Sehingga untuk segala kebutuhan rumah tangga **Penggugat** dan anaknya, selalu dibiayai oleh Ayah **Penggugat**.

C. **Tergugat** selalu merendahkan **Penggugat** dan kedua orangtua **Penggugat**.

Tergugat selalu merendahkan **Penggugat** dikarenakan **Penggugat** tidak bekerja, padahal **Tergugat** sendiri yang dahulu memaksa **Penggugat** agar resign dari pekerjaannya untuk fokus menjadi Ibu Rumah Tangga. Padahal saat itu status pekerjaan **Penggugat** sebagai Karyawan Tetap, tetapi dikarenakan taat kepada **Tergugat** maka **Penggugat** resign.

Begitupun **Tergugat** juga suka mengeluarkan kalimat merendahkan kedua orangtua **Penggugat** ketika bertengkar dengan **Penggugat**, padahal orangtua **Penggugat** lah yang membiayai rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**.

D. **Tergugat** tidak membimbing **Penggugat** dan anaknya untuk urusan duniawi dan agamawi, sehingga **Penggugat** merasa tidak mempunyai Imam dalam rumah tangga.

E. **Tergugat** melakukan perbuatan syirik.

Suatu waktu di tahun 2022 **Penggugat** sedang membersihkan pakaian di lemari, dimana **Penggugat** mendapati Jimat berwarna merah di tumpukan baju milik **TERGGUGAT**. **Penggugat** mengkonfirmasi hal tersebut kepada **Tergugat**, dimana **Tergugat**



mengiyakan Jimat itu miliknya dan merupakan pemberian kedua orangtuanya agar lancar dalam pekerjaannya. Hal ini sangat mengagetkan **Penggugat**, dikarenakan melihat suaminya telah melakukan perbuatan syirik yang dilarang oleh Agama Islam.

F. **Tergugat** selalu mengucapkan kata “Ceraï” setiap terjadi pertengkaran.

Bahwa pertengkaran kebanyakan diawali dengan hal-hal yang sepele, tetapi dikarenakan **Tergugat** mempunyai sifat Pemarah/Emosional, maka **Tergugat** tidak mampu mengontrol ucapannya, sehingga selalu terucap kata “Ceraï” terhadap **Penggugat**. Hal ini sangat mengagetkan **Penggugat** dan membuat **Penggugat** kecewa terhadap **Tergugat** dikarenakan **Tergugat** sebagai Kepala Rumah Tangga menyepelkan keutuhan biduk rumah tangganya sendiri. Ucapan kata “Ceraï” selalu dilontarkan oleh **Tergugat** terhadap **Penggugat** setidaknya dari pertengkaran yang terjadi pada saat **Penggugat** hamil usia 6 bulan, pada Januari 2019. Dari Januari 2019 hingga sebelum pisah rumah pada tahun 2023, selalu **Tergugat** mengucapkan kata “Ceraï” terhadap **Penggugat**.

7. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus di dalam rumah tangga terjadi pada Juni 2023, dimana **Penggugat** dan **Tergugat** telah pisah rumah, dimana **Penggugat** keluar dari kediaman bersama, kembali ke rumah orang tuanya yang berada di Perum XXXXXXXXXXXX, Jl. XXXXXXXXXXXX Blok KE/18, RT 001/RW 007, Kel. XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

8. Bahwa keluarga besar dari **Penggugat** pernah berusaha untuk mendamaikan permasalahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa berdasarkan pada poin-poin di atas maka dapat terlihat dengan jelas jika sudah tidak ada ketidakcocokan lagi antara **Penggugat** dan **Tergugat**, karena apabila tetap dipertahankan akan menambah *mudharat* bagi kedua belah pihak dan berdampak buruk bagi kehidupan **Penggugat**, dimana hal ini sesuai dengan pendapat DR. Musthafa As-



Siba'i dalam Kitab Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang artinya:

"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini".

10. Bahwa adapun maksud dan tujuan perkawinan itu sendiri menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah sejiwa dengan maksud dan tujuan perkawinan yang terkandung dalam Alqur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu *"bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah (tentram dan bahagia) penuh mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang)"*, tetapi hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** saat ini.

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Gugatan **Penggugat** ini telah cukup memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana yang tercantum dalam:

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang bunyinya *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

12. Untuk itu, sudah cukuplah alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) *bain sughra* **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGUGAT)**.

Mengenai Hadhanah/Hak Asuh Anak

13. Bahwa sudah selayaknya **Penggugat** selaku Ibu kandung mendapatkan *Hadhanah/Hak Asuh Anak* atas anak kandung dikarenakan anak masih berumur dibawah 12 (dua belas) tahun. **Penggugat** lah yang selama ini dekat dengan anak, berupa memberikan kasih sayang dan

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian kepada anak. Serta anak sangat membutuhkan sosok ibunya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Mengenai Nafkah Anak

14. Bahwa Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan “*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*”

15. Bahwa anak **Penggugat** dan **Tergugat** masih dalam usia tumbuh kembang.

16. Saat ini **Tergugat** memberikan Nafkah kepada **Penggugat** dan anaknya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per bulan. Dimana Gajinya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) per bulan.

17. Bahwa besaran nafkah tersebut masih kurang untuk kebutuhan hidup anak setelah perceraian terjadi. Untuk itu **Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menghukum **Tergugat** untuk memberikan nafkah kepada anak sebesar **Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap bulannya** sampai anak tersebut dewasa, dimana nafkah ini diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka **Penggugat** memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* agar selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) *bain sughra* **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**.
3. Menetapkan **Penggugat (PENGGUGAT)** sebagai pemegang Hadhanah/Hak Asuh Anak yang bernama:
ANAK, Perempuan, Lahir di Tangerang pada tanggal 26 Mei 2019, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor No. xxxxxxxxxx tertanggal 30 Desember 2019, saat ini berumur 4 (empat) tahun.
4. Menghukum **Tergugat (TERGUGAT)** untuk memberikan nafkah

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak sebesar **Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)** setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, dimana nafkah ini diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *aquo* berkehendak lain, **Penggugat** memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita angka 14, sampai dengan 17 dan Petitum angka 4 dinyatakan dicabut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX , Kecamatan XXXXXXXXXXXX , Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pasarkemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Nomor xxxxxxxx Tanggal 01 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 30 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor xxxxxxxxxx atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 31 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi satu bundel Print out chat Watsapp antara Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

.Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Juli 2018, dan telah dikaruniai anak yang bernama ANAK umur 4 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2019;
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - Tergugat mempunyai sifat Pemarah/Emosional.
 - Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam meyelaikan pekerjaan rumah tangga.
 - Nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga.
 - Tergugat selalu mengucapkan kata Cerai setiap terjadi pertengkaran.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2023 dan Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
 - Bahwa keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat, sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, dan tidak pernah terlibat hukum pidana;
 - Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada bulan Juli 2018 dan telah dikaruniai anak yang bernama ANAK ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Sejak awal menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - Tergugat mempunyai sifat Pemarah/Emosional.
 - Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat.
 - Tergugat seing berkata kasar dan tak pantas di ucapkan seorang suami pada istrinya;.
 - Tergugat selalu mengucapkan kata Cerai setiap terjadi pertengkaran.
- Bahwa sejak Juni 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, dan tidak pernah terlibat hukum pidana;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB)jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 Perihal Putusan Verstek, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4, merupakan fotokopi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, vide Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan fotokopi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menunjukan dalam pernikahan Pengguga dan Tergugat telah dikatuniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa satu bundel Chat Penggugat dengan tergugat, menunjukan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Tergugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat, sudah dewasa serta sebagai orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB)jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Juli 2018, dan telah dikaruniai anak yang bernama ANAK , Lahir pada tanggal 26 Mei 2019;

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak Sejak bulan Maret 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Juni 2023;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak Juni 2023 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqongholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga*

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudaran dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 26 Mei 2019, ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.3 terbukti anak Penggugat dengan Tergugat belum mumayiz / belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 26 Mei 2019, yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang berbunyi: *"(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 26 Mei 2019, sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “*Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: “...*Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*”;

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 26 Mei 2019, berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat, Dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp209.000,00(dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Naili Ivada, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Hakim Anggota II

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Naili Ivada, S.Ag., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	64.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 209.000,00
(dua ratus sembilan ribu rupiah).